



LAPORAN KINERJA CAMAT TRIWULAN II Tahun 2026

Pemerintah Kabupaten Lumajang
Kecamatan Klakah

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kehadirat Allah SWT, atas terselesaikannya Laporan Kinerja Kecamatan Klakah Periode Triwulan II Tahun Anggaran 2026. Dokumen ini kami susun setelah pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD 2026 sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja menjadi pedoman Kami dalam menyusun Pelaporan Kinerja Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang periode triwulan II Tahun 2026.

Dokumen ini menyajikan hasil Laporan Kinerja Kecamatan Klakah Tahun 2026 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi tentang keberhasilan/kegagalan Kecamatan Klakah dalam melaksanakan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi Kecamatan Klakah.

Proses penyusunan dokumen ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini tak lupa kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi saran, masukan serta informasi terhadap isi laporan ini. Semoga laporan yang kami susun ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang berwenang serta sebagai bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Lumajang, 03 Juli 2026

CAMAT KLAKAH



ARIEF MASHUDI.S.Pi.M.P

NIP. 19730415 199803 1 011

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu lembaga instansi untuk mempertanggungjawabkan kinerja, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029, dalam rangka perwujudan Good Governance dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Lumajang.

Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah juga sebagai tolak ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran atau Indikator Kinerja utama dan dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Kuncinya adalah penekanan pada tujuan atau sasaran atau program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan.

1.1. Gambaran Umum Organisasi

1.1.1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati dimaksud, susunan organisasi Kecamatan terdiri atas :

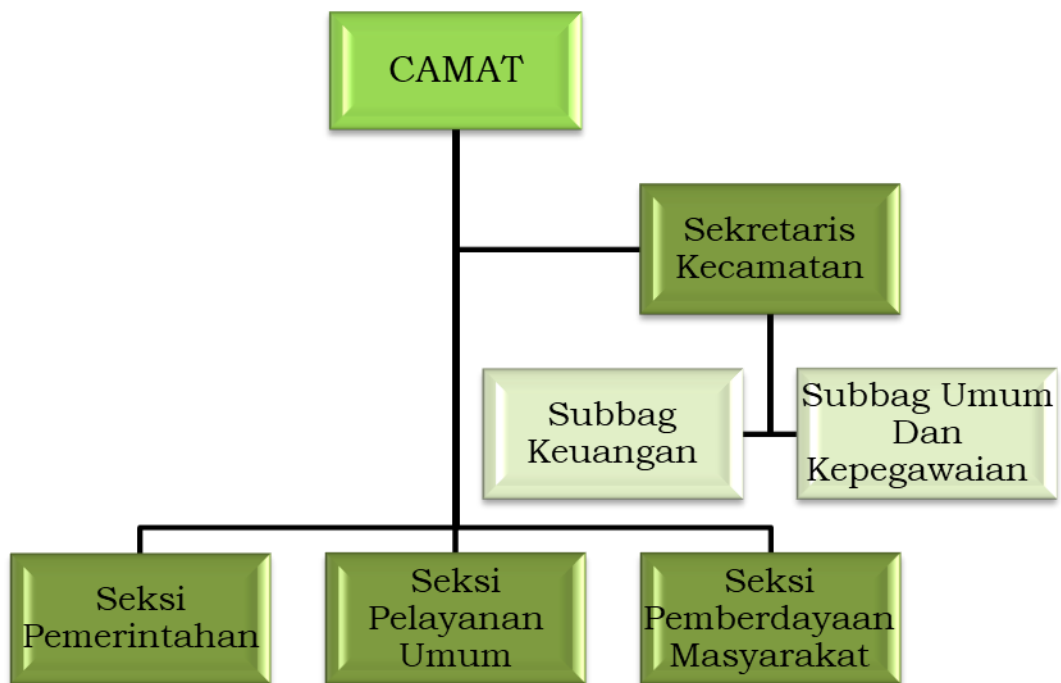
1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan yang membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan

3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pelayanan Umum
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Adapun bagan struktur organisasi dari Kecamatan adalah sebagaimana berikut :

GAMBAR 1.1

Bagan Organisasi Kecamatan Klakah
(Berdasarkan Perbup Kabupaten Lumajang Nomor 96 Tahun 2019
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan)



1.1.2. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

a. Camat

Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat 1 huruf a Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 memiliki tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan Masyarakat desa dan / atau Kelurahan di wilayah Kecamatan, sedangkan Tugas Pokok Camat adalah :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan
7. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan
9. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

b. Sekretariat

Sekretariat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) b, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana rencana Sekretariat Kecamatan;
- b. Pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
- c. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan perlengkapan dan keprotokolan;
- d. Pengkoordinasian penerapan kehumasan; pelaksanaan ketatausahaan;
- e. Penyajian evaluasi kelembagaan dan tata laksana;
- f. Monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Kecamatan dibantu oleh :

1. Subbag Umum dan Kepegawaian, yang mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan.
 - c. Menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan
 - d. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan Kecamatan
 - e. Melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana Kecamatan
 - f. Melakukan administrasi kepegawaian
 - g. Melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang milik daerah
 - h. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit
 - i. Melakukan administrasi barang milik daerah
 - j. Melaksanakan surat menyurat dan kearsipan
 - k. Melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan
 - m. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang – undangan
 - n. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub bagian Umum dan Kepegawaian
 - o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Kecamatan
 - p. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan
2. Subbag Keuangan, yang mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan

- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Sub Bagian Keuangan
 - c. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran
 - d. Menyusun laporan perencanaan dan kinerja (Rencana Strategis/ Renstra, Rencana Kerja / Renja, laporan akuntabilitas kinerja Instansi / LAKIP, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat)
 - e. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan
 - f. Penyiapan pertanggungjawaban keuangan
 - g. Melakukan penyusunan laporan keuangan
 - h. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan anti rugi
 - i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program Sub Bagian Keuangan
 - j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris
 - k. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
- c. Seksi Pemerintahan
- Seksi Pemerintahan memiliki tugas sebagai berikut :
1. Menyusun rencana kegiatan kerja Seksi Pemerintahan yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan
 2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan
 3. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ideology Negara dan kesatuan bangsa
 4. Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat dengan melakukan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat
 5. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban
 6. Melaksanakan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang – undang

7. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada diwilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
8. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila
9. Pengoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum komunikasi pimpinan di Kecamatan
10. Melakukan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang- undangan lainnya diwilayah kerjanya
11. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintan ditingkat Kecamatan
12. Melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa
13. Melaksanakan fasilitasi administrasi Tata Pemerintahan Desa
14. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan asset desa
15. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
16. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa
17. Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa
18. Pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
19. Melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga
20. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa
21. Pengoordinasian pendampingan desa di Kecamatan
22. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemerintahan
23. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat
24. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat

d. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum memiliki tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pelayanan Umum
3. Mengoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku
4. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan ke Kecamatan
5. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan
6. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan
7. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta
8. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi Pelayanan Umum
9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat memiliki tugas sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana Kegiatan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat
3. Mengoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa / kelurahan dan kecamatan
4. Mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan

5. Melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan desa / kelurahan diwilayah kecamatan
6. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan diwilayah kecamatan
7. Melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa
8. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan
9. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas tugas, fungsi dan kewajiban dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/ kelurahan
10. Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif
11. Melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa
12. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan diwilayahnya
13. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan
14. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat
15. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat

1.1.3. Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Daerah

Untuk menjalankan tugas dan fungsi secara optimal, Kecamatan Candipuro didukung dengan Sumber Daya Manusia sebanyak 23 orang (kondisi per 30 Juni 2026), dengan komposisi pegawai ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Tabel Komposisi Pegawai

No	Jabatan Dalam Organisasi	Jenis Kelamin		Status Kepegawaian			Ijazah							Eselon			Ket.
		L	P	PNS	P3K PW	TKB	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	S3	2	3	4	
1.	Camat	1		1								1			1		
2.	Sekretaris	1		1								1			1		
3.	Kepala Sub Bagian	1	1	2							2					2	
4.	Kepala Seksi	2	1	3							3					3	
5.	Pejabat Fungsional																
6.	Pejabat Pelaksana	1	3	4				1	3								
7.	PPPK PW (Operator Layanan Operasional)	5	4		9				9								
Jumlah		11	9	11	9			1	12		5	2			3	5	

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, total pegawai Kecamatan Klakah per 30 Juni 2026 sebanyak 20 orang dengan rincian jumlah pejabat struktural sebanyak 7 orang, Pejabat Pelaksana sebanyak 4 orang, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Paruh waktu (PPPK PW) sebanyak 9 orang. Perbandingan pegawai laki-laki dan perempuan pada sebesar 75% : 25% dengan pegawai laki-laki sebanyak 11 orang dan perempuan sebanyak 9 orang

1.2. Isu Strategis

Isu strategis di perangkat daerah merujuk pada tantangan dan masalah prioritas yang dihadapi oleh berbagai instansi pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Isu-isu ini bisa meliputi berbagai aspek, mulai dari pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, hingga pembangunan daerah.

Suatu pernyataan strategi menggambarkan bagaimana setiap isu strategi akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan

mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Lumajang saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah- langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan PD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Klakah dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan klakah Kabupaten Lumajang yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Potensi Pertanian dan Perkebunan	Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan publik	N/A	Transformasi Digital	N/A	Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan
Potensi Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Belum terpenuhinya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pada sektor pelayanan publik					Tata Kelola Pemerintahan Desa yang masih belum Berkualitas
Potensi Wisata	Belum Optimalnya Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa dan Kelurahan					
Potensi Sumber Daya Manusia	Belum Optimalnya Pemberdayaan Lembaga dan Masyarakat Desa					
Potensi Desa Wisata dan Agrowisata	Belum optimalnya koordinasi Forkopimca dengan Pemerintah Desa dan Kelurahan					

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Potensi Ketahanan Pangan dan Lingkungan						

Ket : Teknik menyimpulkan isu strategis perangkat daerah dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan, kondisi, dan potensi penting yang berdampak signifikan pada pembangunan daerah, kemudian menyimpulkannya menjadi isu yang mendesak, mendasar, dan menentukan arah kebijakan jangka menengah (biasanya lima tahun). Teknik ini melibatkan analisis lingkungan strategis global, nasional, dan regional, serta potensi daerah yang sesuai kewenangan perangkat daerah untuk mencapai kesejahteraan Masyarakat.

1.3. Strategi Organisasi

Berdasarkan pemetaan potensi daerah, permasalahan yang dihadapi, serta isu strategis yang telah diidentifikasi, strategi organisasi Kecamatan Klakah disusun secara terpadu dan selaras dengan tugas pokok serta fungsi kecamatan.

Pertama, untuk menjawab isu belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan kecamatan, strategi yang dijalankan adalah meningkatkan kualitas, kecepatan, dan aksesibilitas pelayanan publik berbasis pada arah transformasi digital nasional. Organisasi akan menyederhanakan serta menstandarisasi prosedur pelayanan, melengkapi sarana dan prasarana pendukung, serta terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan agar mampu menguasai teknologi dan memberikan pelayanan yang prima. Hal ini ditujukan untuk memenuhi kekurangan kuantitas dan kualitas layanan, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan indeks kepuasan masyarakat secara signifikan.

Kedua, terkait isu tata kelola pemerintahan desa yang masih belum berkualitas, strategi difokuskan pada penguatan fungsi pembinaan, pendampingan, dan pengawasan secara berkelanjutan. Kecamatan akan menyusun panduan teknis yang mudah dipahami terkait administrasi, perencanaan, maupun pengelolaan keuangan desa, serta melakukan pembinaan secara berkala. Mekanisme pengawasan juga akan disempurnakan untuk memastikan ketaatan desa terhadap kebijakan daerah, sehingga tata kelola pemerintahan desa menjadi lebih tertib, transparan, akuntabel, dan tepat waktu dalam penyelesaian dokumen.

Ketiga, guna mengatasi belum optimalnya koordinasi serta pemberdayaan lembaga dan masyarakat desa, strategi organisasi diarahkan untuk memperkuat sinergi antar seluruh pemangku kepentingan. Rapat koordinasi bersama Forkopimca, pemerintah desa, dan kelurahan akan dilaksanakan secara terjadwal dan terarah. Selain itu, peran lembaga kemasyarakatan serta organisasi kemasyarakatan akan diperkuat dalam setiap tahapan pembangunan. Seluruh potensi unggulan daerah seperti pertanian, perkebunan, industri kecil dan menengah, wisata, desa wisata, agrowisata, serta ketahanan pangan dan lingkungan akan diintegrasikan ke dalam perencanaan dan

pelaksanaan kegiatan, sehingga potensi tersebut dapat berkembang menjadi kekuatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Seluruh langkah strategi ini dilaksanakan dengan prinsip memprioritaskan kebutuhan yang paling mendesak, membangun kerja sama lintas pihak, berorientasi pada hasil nyata, serta senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan kebijakan dan dinamika lingkungan yang terjadi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. TARGET TUJUAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan adalah penjabaran terukur dari visi, misi, dan strategi organisasi ke dalam sasaran spesifik yang harus dicapai individu, tim, atau organisasi dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan, sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara kualitatif maupun kuantitatif, spesifik, mudah dicapai, rasional dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tiga tahun. Sasaran sendiri biasanya direpresentasikan melalui penetapan indikator kinerja daerah. Penetapan indikator ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Tujuan strategi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan diformulasikan tujuan strategi ini, maka Pemerintah Kantor Kecamatan Klakah dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini memungkinkan Pemerintah Kantor Kecamatan Klakah mengukur sejauh mana tujuan organisasi telah dicapai. Tujuan Jangka menengah Pelayanan Perangkat Daerah adalah ***Meningkatnya Kinerja Kecamatan***. Dari tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah, dapat dijabarkan

indikator tujuan adalah ***Sinergitas Kinerja Kecamatan***.

Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah, dapat dijabarkan indikator sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat
2. Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan

Indikator Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan.

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat/stakeholder. Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh melalui hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dengan penyajian hasil berupa angka.

2. Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti.

- Fasilitasi dan Koordinasi yang dilakukan oleh kecamatan sesuai kewenangannya yang diperoleh dari hasil nilai perbandingan jumlah Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah keseluruhan Fasilitasi dan Koordinasi yang harus dilakukan
- Penentuan Fasilitasi dan Koordinasi yang harus dilakukan oleh kecamatan sesuai kewenangannya merupakan hasil kesepakatan seluruh kecamatan berupa Matrikulasi
- Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti adalah seluruh aktivitas Fasilitasi dan Koordinasi yang menghasilkan output dengan bukti dukung pada Tahun N.

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi dan penerima amanah. Perjanjian kinerja Kecamatan Klakah adalah rencana kinerja yang disusun sebagai acuan

pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagaimana berikut :

Tabel 2.1
Perubahan Perjanjian Kinerja Camat Klakah Tahun 2026

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	80,56%
2	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	48%
3	Meningkatnya Kepatuhan Desa Terhadap Kebijakan Pembangunan Daerah	Persentase desa yang merealisasikan pemasangan PJU dan CCTV sesuai rencana	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 1.902.113.366,00	DAU
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 5.100.000,00	DAU
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 48.734.000,00	DAU
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 14.450.000,00	DAU
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 28.260.000,00	DAU
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 15.600.000,00	DAU
JUMLAH		Rp. 2.014.257.366,00	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan indikator yang telah ditetapkan dengan capaian yang telah diraih. Indikator-indikator yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja menjadi acuan dalam menilai capaian kinerja baik triwulan maupun tahunan. Langkah perbandingan ini akan menunjukkan selisih kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mendapatkan strategi yang tepat dalam peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Pengukuran kinerja disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan – kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya yang mendukung pada pencapaian indikator program.

Format pengukuran kinerja menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut ::

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja (Bernilai Positif), maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja (Bernilai Negatif), digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan menggunakan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Selanjutnya guna mempermudah interpretasi atas

pencapaian indikator kinerja sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang digunakan skala ordinal nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Kriteria Capaian Kinerja

No	Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Capaian Kinerja
1.	> 90%	Sangat Tinggi
2.	> 75% - 90%	Tinggi
3.	> 65% - 75%	Sedang
4.	> 50% - 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja Kecamatan Klakah adalah sebagai berikut :

3.1.1. Capaian Kinerja Tribulan I dan Tribulan II Tahun 2026

TABEL 3.2
Capaian Kinerja Camat Klakah Tribulan II Tahun 2026

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TW II	REALISASI TW II	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	80,56	Belum ada Realisasi s.d. Penyusunan LKj	0
2.	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	38%	10%	84.62%
3.	Meningkatnya Kepatuhan Desa Terhadap Kebijakan Pembangunan Daerah	Persentase desa yang merealisasikan pemasangan PJU dan CCTV sesuai rencana	50%	40%	80%

Penilaian untuk ke 3 (tiga) sasaran pada Tribulan ke 2 belum disampaikan oleh Bagian Organisasi

Penjelasan :

a. Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas

pendapat masyarakat/stakeholder. Indeks Kepuasan Masyarakat

b. Indikator : Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti

$$\frac{\text{24 Aktifitas Fasilitasi (Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti)}}{\text{50 Aktifitas (Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi yang harus dilakukan)}} \times 100\%$$

Dari perhitungan tersebut dapat dijelaskan Aktivitas Fasilitasi dan Koordinasi yang sudah ditindaklanjuti oleh Kecamatan Klakah sampai dengan Tribulan I tahun 2026, sebagai berikut :

Tabel 3.3
Aktivitas yang ditindaklanjuti s.d. Triwulan II

No	Jenis Fasilitas	Uraian Aktivitas Fasilitas yang ditindaklanjuti s.d. Triwulan II
1.	Fasilitas evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	1. Fasilitas pembinaan dan pengawasan TKD 2. Fasilitas pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes BUMDes
2.	Fasilitas administrasi tata Pemerintahan Desa	3. Fasilitas pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan Desa 4. Fasilitas pembinaan Administrasi Penduduk 5. Fasilitas pembinaan Adminiatrasi Keuangan 6. Fasilitas pembinaan Administrasi Pembangunan 7. Fasilitas pembinaan Administrasi Lainnya
3.	Fasilitas pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	8. Fasilitas pembinaan Perencanaan (APBDes & Penjabaran APBDes) 9. Fasilitas Pembinaan Penatausahaan Keuangan Desa 10. Fasilitas Pembinaan dalam Pelaporan Keuangan Desa (Lap. Semester 1 & Lap. Akhir Tahun) 11. Fasilitas Pembinaan Pertanggungjawaban (Perdes LPJ Realisasi APBDes)

No	Jenis Fasilitas	Uraian Aktivitas Fasilitas yang ditindaklanjuti s.d. Triwulan II
4	Fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	12.Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi BPD
5	Fasilitas sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa	13.Fasilitas sinkronisasi perencanaan pembangunan Musrenbangcam
6.	Fasilitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	14.Monev Trantibum
7.	Fasilitas penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	15.Fasilitas Musrenbangcam yang partisipatif
8.	Fasilitas penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa (PKK, Posyandu Gerbangmas, BUMDes, KIMDesa, Kepemudaan, Keagamaan, Musrenbangcam, Penyaluran Bansos)	16.Fasilitas penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Musrenbangcam
9.	Fasilitas Administrasi Kependudukan	17. Fasilitas Pengajuan Santunan Kematian 18. Fasilitas Sosialisasi Pelayanan Publik
10.	Fasilitas Umum dan Kepegawaian	19.Fasilitas Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian
11.	Fasilitas Keuangan	20. Fasilitas penyusunan Laporan Perencanaan dan Kinerja 21. Fasilitas penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 22. Fasilitas penyusunan Laporan Keuangan 23. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
12.	Koordinasi dengan Forkopimcam	24.Koordinasi yang dilakukan oleh forkompimcam

3.1.2. Capaian Kinerja Tribulan II Tahun 2026 Dibandingkan dengan Capaian Kinerja Tribulan II Tahun 2025

Dari 3 (Tiga) indikator kinerja kecamatan, pada tahun tribulan II tahun 2025 dan tribulan II tahun 2026 yang dapat dibandingkan hanya indikator Persentase hasil Fasilitas dan Koordinasi yang ditindaklanjuti dikarenakan perbedaan indikator kinerja pada Renstra PD Tahun 2024 – 2026 dan Renstra PD Tahun 2025 – 2029, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Perbedaan Indikator Kinerja sesuai Renstra PD

No	Renstra PD 2024 - 2026		Renstra PD 2025 - 2029	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator
1	Meningkatnya kualitas fasilitas dan	Persentase hasil fasilitas dan koordinasi	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat

No	Renstra PD 2024 - 2026		Renstra PD 2025 - 2029	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator
	koordinasi kecamatan	yang ditindaklanjuti		Kecamatan
2	Meningkatnya kualitas serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Rata - rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja Camat Klakah Tribulan II Tahun 2026 dengan Tribulan II Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2026			Tahun 2025		
			Target TW II	Realisasi TW II	Capaian	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	80,56	Belum ada Realisasi s.d. Penyusunan LKj	0	N/A	N/A	N/A
2.	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	38%	10%	88%	97,73%	61,36%	62,79%
3.	Meningkatnya Kepatuhan Desa Terhadap Kebijakan Pembangunan Daerah	Persentase desa yang merealisasikan pemasangan PJU dan CCTV sesuai rencana	50%	40%	80%	N/A	N/A	N/A

1. Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan

Pada Tahun 2025, indikator ini belum dijadikan ukuran kinerja sehingga tidak ada data target maupun realisasi. Pada Tahun 2026, indikator baru ditetapkan dengan target 80,56, namun hingga Triwulan II pengukuran survei kepuasan masyarakat belum dilaksanakan sama sekali,

akibatnya belum dapat diketahui tingkat pencapaian maupun perbandingan dengan tahun sebelumnya. Perlu segera dilaksanakan proses pengumpulan dan pengolahan data agar indikator baru ini dapat memberikan gambaran kualitas layanan kepada masyarakat.

2. Indikator kinerja Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti

Meskipun target periode Triwulan II Tahun 2026 ditetapkan jauh lebih rendah dibanding tahun sebelumnya, persentase capaian terhadap target justru mengalami peningkatan yang positif. Capaian 88% pada Tahun 2026 menunjukkan efektivitas tindak lanjut hasil fasilitasi dan koordinasi lebih baik dibandingkan Tahun 2025 yang hanya mencapai 62,79%. Kesenjangan antara realisasi dan target pada Tahun 2026 hanya sebesar 3 poin persen, menunjukkan pelaksanaan kegiatan lebih mendekati rencana yang ditetapkan.

3. Indikator kinerja Persentase desa yang merealisasikan pemasangan PJU dan CCTV sesuai rencana

Indikator ini baru diterapkan pada Tahun 2026, sehingga tidak ada data pembandingan dari Tahun 2025. Target periode Triwulan II Tahun 2026 ditetapkan sebesar 50 persen, dengan realisasi yang telah dicapai sebesar 40 persen, sehingga tingkat capaian mencapai 80 persen. Angka ini tergolong cukup baik untuk pertengahan tahun, menunjukkan sebagian besar desa telah melaksanakan arahan kebijakan pembangunan sarana tersebut sesuai rencana, dan masih ada peluang besar untuk menyelesaikan sisa target sebelum akhir tahun.

Dari ketiga sasaran yang dievaluasi, sasaran fasilitasi dan koordinasi menunjukkan peningkatan kinerja yang positif meskipun target periode disesuaikan ke bawah. Dua sasaran lainnya merupakan indikator baru yang belum ada pada tahun sebelumnya, sehingga belum dapat dilihat tren perkembangan jangka panjangnya; salah satunya sudah menunjukkan kemajuan yang cukup baik, sedangkan yang lainnya masih menunggu pelaksanaan pengukuran. Secara keseluruhan, arah

perkembangan kinerja berjalan ke arah yang lebih baik dengan penyesuaian prioritas target yang lebih terukur.

3.1.3. Capaian Kinerja Tribulan II Tahun 2026 dibandingkan dengan Target Tahun 2026

Perbandingan capaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 disusun untuk menggambarkan tingkat kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan Camat Klakah terhadap target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan 2026. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan diolah, berikut adalah gambaran pencapaian masing-masing sasaran strategis hingga pertengahan tahun, jika dibandingkan dengan target yang harus dipenuhi pada akhir tahun 2026.

Tabel 3.6

Perbandingan Capaian Kinerja Camat Klakah Tribulan II Tahun 2026 dengan Capaian Kinerja sampai dengan Tribulan II Tahun 2026

No	Sasaran	Indikator	Kinerja s.d. TW. II			Kinerja s.d. TW. II Tahun 2026	
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	80,56	Belum ada Realisasi s.d. Penyusunan LKj	0	80,56	0
2.	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	38%	10%	84.62%	100%	84,62%
3.	Meningkatnya Kepatuhan Desa Terhadap Kebijakan Pembangunan Daerah	Persentase desa yang merealisasikan pemasangan PJU dan CCTV sesuai rencana	50%	40%	80%	100%	80%

Dari data terebut dapat disampaikan bahwa :

1. Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan, realisasi Nilai IKM sampai dengan saat penyusunan Laporan Kinerja belum ada, hal ini dimungkinkan karena Pengukuran indikator ini umumnya memerlukan tahapan survei langsung kepada masyarakat, pengumpulan kuesioner, pengolahan data, hingga

penyusunan hasil. Hingga periode pelaporan, seluruh proses tersebut belum dilaksanakan atau belum selesai diproses, akan tetapi dengan tidak adanya data realisasi menyebabkan capaian kinerja tidak dapat dihitung sama sekali, sehingga belum dapat diketahui seberapa jauh kesesuaian layanan kecamatan dengan harapan Masyarakat dan jika pengukuran tidak segera dilaksanakan, akan sulit untuk melakukan perbaikan layanan sesuai masukan masyarakat dan berisiko tidak tercapainya target pada akhir tahun.

2. Indikator kinerja Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti, secara absolut, realisasi 48% sudah mendekati target periode 50%, namun secara persentase capaian masih berada di bawah harapan. Artinya dari seluruh hasil fasilitasi dan koordinasi yang telah dilakukan, hanya sebagian yang sudah mendapatkan tindak lanjut nyata dari pihak terkait. Kesenjangan antara realisasi dan target periode sebesar 2 persen kemungkinan disebabkan oleh hambatan seperti keterlambatan respon dari instansi terkait, keterbatasan sumber daya, atau belum lengkapnya dokumen pendukung yang diperlukan untuk tindak lanjut. Jika dilihat terhadap target akhir tahun, capaian 84,62% sudah tergolong cukup baik untuk pertengahan tahun. Namun agar target 100% tercapai, diperlukan peningkatan kecepatan dan efektivitas dalam menindaklanjuti setiap hasil kesepakatan di periode selanjutnya.

3. Indikator kinerja Persentase desa yang merealisasikan pemasangan PJU dan CCTV sesuai rencana, dengan rumus adalah jumlah desa yang telah merealisasikan pemasangan PJU dan CCTV sesuai rencana dibagi jumlah seluruh desa yang merencanakan pemasangan PJU dan CCTV tahun berjalan dikali 100%. Target sementara hingga Triwulan II ditetapkan sebesar 50 persen, sedangkan realisasi yang telah dicapai adalah 40 persen, sehingga tingkat capaian terhadap target periode mencapai 80 persen. Capaian ini juga setara dengan 80 persen dari target akhir tahun sebesar 100 persen. Pencapaian ini menunjukkan komitmen desa dalam melaksanakan kebijakan pembangunan sarana penerangan

dan keamanan sudah berjalan dengan baik, meskipun belum sepenuhnya memenuhi target sementara. Masih terdapat peluang luas untuk menyelesaikan sisa pekerjaan di desa yang belum merealisasikan kegiatan sebelum berakhirnya tahun anggaran.

Secara keseluruhan, dari tiga sasaran kinerja yang dievaluasi, dua sasaran telah menunjukkan kemajuan yang cukup baik dan berada di jalur yang tepat untuk mencapai target akhir tahun, sedangkan satu sasaran belum dapat dinilai karena belum tersedianya data pengukuran. Capaian yang telah diraih menunjukkan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai arah, namun masih memerlukan percepatan pada kegiatan yang belum selesai serta penyelesaian administrasi pengukuran indikator yang tertunda.

3.1.4. Capaian Kinerja Program yang Menunjang Kinerja Sasaran Perangkat Daerah

Bagian ini menyajikan gambaran capaian kinerja program-program yang berperan sebagai penunjang dalam pencapaian sasaran strategis Camat Candipuro sampai dengan Triwulan II Tahun 2026. Analisis dilakukan untuk melihat keterkaitan antara pelaksanaan program dengan pencapaian indikator sasaran utama, serta mengidentifikasi kemajuan dan hambatan yang ditemui di lapangan sebagai bahan perbaikan pada periode selanjutnya.

- a. Sasaran 1 yaitu meningkatnya kepuasan masyarakat dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan, Sasaran ini didukung oleh Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator Indeks Pelayanan Publik yang ditetapkan target sebesar 71,24. Hingga Triwulan II belum terdapat nilai realisasi, karena pengukuran indeks ini memang dijadwalkan akan disampaikan pada akhir Triwulan IV Tahun 2026. Oleh karena itu capaian sementara dicatat 0 persen, namun hal ini bukan mencerminkan rendahnya kinerja, melainkan menyesuaikan jadwal pengukuran yang telah ditetapkan.
- b. Sasaran 2 yaitu Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi

Kecamatan dengan Indikator kinerja Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti. Secara keseluruhan capaian indikator utama sasaran ini telah mencapai 84,62 persen dari target periode, dan setara dengan capaian yang sama terhadap target akhir tahun. Hasil ini didukung oleh berbagai program penunjang dengan tingkat keberhasilan yang beragam. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan justru melampaui target yang ditetapkan, mencapai 100,16 persen berkat tingginya persentase lembaga kemasyarakatan dan ormas yang aktif berpartisipasi. Sementara itu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah serta Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum masing-masing mencapai capaian 79,76 persen dan 77,78 persen, yang tergolong cukup baik meskipun belum sepenuhnya memenuhi target periode. Sebaliknya, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum menjadi program dengan capaian terendah, hanya mencapai 33,32 persen dari target periode. Hal ini disebabkan oleh rendahnya persentase gangguan ketertiban yang telah ditindaklanjuti, sehingga menjadi hambatan utama yang perlu segera diperbaiki untuk mendukung optimalisasi fasilitasi dan koordinasi secara menyeluruh.

- c. Sasaran 3 yaitu Meningkatnya Kepatuhan Desa Terhadap Kebijakan Pembangunan Daerah dengan indikator kinerja Persentase desa yang merealisasikan pemasangan PJU dan CCTV sesuai rencana. Sampai dengan Triwulan II capaian indikator utama sasaran ini yaitu persentase desa yang merealisasikan pemasangan PJU dan CCTV sesuai rencana telah mencapai 80 persen, dengan target periode 50 persen dan realisasi 40 persen. Capaian ini juga setara dengan 80 persen dari target akhir tahun 100 persen, menunjukkan kemajuan yang cukup baik untuk pertengahan tahun. Kemajuan ini didukung oleh kinerja Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang telah mencapai target periode sepenuhnya sebesar 100 persen dalam hal ketepatan waktu penetapan dokumen administrasi pemerintahan desa.

Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas dan kepatuhan aparat desa terhadap aturan administrasi sudah sangat baik, sehingga menjadi landasan yang kuat bagi kelancaran pelaksanaan kegiatan fisik pembangunan seperti pemasangan sarana penerangan dan keamanan. Meskipun demikian, masih terdapat sekitar 10 persen desa yang belum menyelesaikan pemasangan sesuai target periode, sehingga masih perlu pendampingan lebih lanjut untuk memastikan seluruh target tercapai pada akhir tahun

Secara keseluruhan dari enam program penunjang yang dievaluasi, dua program telah mencapai bahkan melampaui target periode, dua program berada pada tingkat capaian cukup baik namun belum memenuhi target, satu program memiliki capaian yang masih sangat rendah, dan satu program lainnya belum dapat dinilai sesuai jadwal pengukuran. Sebagian besar kegiatan telah berjalan sesuai arah, terlihat dari tingginya partisipasi masyarakat dan kedisiplinan administrasi desa yang menjadi modal utama keberhasilan. Namun masih terdapat hambatan pada penanganan gangguan ketertiban umum serta penyelesaian pemasangan sarana di sebagian desa yang perlu segera dicarikan solusinya agar target akhir tahun dapat tercapai secara maksimal.

3.2. Analisa Capaian Kinerja

3.2.1. Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa faktor utama yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja pada indikator dan program yang telah memenuhi atau melampaui target, antara lain :

1. Tingkat Partisipasi dan Kemandirian Masyarakat yang Tinggi
Keberhasilan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang mencapai 100,16 persen didukung oleh tingginya antusiasme dan peran aktif lembaga kemasyarakatan desa, kelurahan, serta organisasi kemasyarakatan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pelayanan di wilayahnya. Sinergi antara

pemerintah kecamatan, desa, dan kelompok masyarakat berjalan dengan baik, sehingga rencana kegiatan dapat terlaksana sesuai jadwal dan target yang ditetapkan

2. Kepatuhan dan Kesiapan Pelaksanaan di Tingkat Desa

Pencapaian 80 persen realisasi pemasangan PJU dan CCTV didukung oleh pemahaman yang baik dari pemerintah desa terhadap arahan kebijakan pembangunan daerah. Desa telah menempatkan kegiatan ini sebagai prioritas, menyusun persiapan perencanaan dan penganggaran dengan tertib, serta berupaya melaksanakannya sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi bukti bahwa kepatuhan desa terhadap arahan kecamatan semakin membaik.

3. Mekanisme Fasilitasi dan Koordinasi yang Terjalin Baik

Capaian indikator sasaran fasilitasi dan koordinasi yang mencapai 84,62 persen didukung oleh prosedur kerja yang semakin terstruktur, serta komunikasi yang intens antara pihak kecamatan dengan instansi terkait. Kesepakatan yang telah dibangun dalam rapat koordinasi umumnya dapat segera ditindaklanjuti, sehingga sebagian besar usulan dan hasil fasilitasi dapat diselesaikan sesuai tahapan yang direncanakan.

4. Ketersediaan Dukungan Sarana dan Prasarana Dasar

Capaian yang cukup baik pada pemenuhan kebutuhan operasional perkantoran dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum didukung oleh tersedianya anggaran dan sarana kerja yang memadai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kecamatan. Kelancaran operasional harian menjadi landasan agar kegiatan pelayanan dan pembinaan dapat terus berjalan tanpa hambatan yang berarti.

5. Komitmen Tim Kerja dan Pembagian Tugas yang Jelas

Seluruh capaian yang positif tidak lepas dari adanya komitmen tinggi dari seluruh staf dan pejabat di lingkungan Kecamatan Candipuro, serta pembagian tugas yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Pengawasan internal yang dilakukan secara berkala juga membantu memastikan setiap tahapan kegiatan berjalan sesuai rencana dan masalah yang muncul dapat segera

diselesaikan.

3.2.2. Analisa Faktor Penghambat Keberhasilan Capaian Kinerja

Berdasarkan evaluasi capaian kinerja, terdapat beberapa faktor utama yang menghambat pencapaian target pada indikator dan program yang belum terpenuhi, antara lain :

1. Belum Dilaksanakannya Pengukuran Indikator Kualitas Layanan

Belum tersedianya data realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat disebabkan oleh belum dimulainya proses survei dan pengolahan data. Hal ini membuat capaian indikator tersebut belum dapat diukur dan dinilai, padahal pengukuran ini menjadi dasar penilaian kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Keterlambatan ini berisiko menumpuk pekerjaan pengumpulan data di akhir periode jika tidak segera diatasi.

2. Belum Sepenuhnya Terpenuhinya Target Sementara Periode

Meskipun capaian sudah tergolong cukup baik, realisasi fasilitasi dan koordinasi belum mencapai target sementara periode sebesar 50 persen, serta realisasi pemasangan PJU dan CCTV belum memenuhi target 50 persen. Kesenjangan ini menunjukkan masih terdapat hambatan yang menyebabkan sebagian hasil kesepakatan belum ditindaklanjuti dan sebagian desa belum menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang direncanakan.

3. Variasi Kesiapan dan Kendala Spesifik di Tingkat Desa

Perbedaan kesiapan antar desa menjadi salah satu penghambat utama penyelesaian serentak kegiatan pemasangan sarana penerangan dan keamanan. Sebagian desa menghadapi kendala seperti keterlambatan penyaluran anggaran, penyesuaian lokasi pemasangan, maupun keterbatasan kemampuan teknis pelaksanaan di lapangan, sehingga kemajuan kegiatan tidak berjalan seragam di seluruh wilayah.

4. Belum Optimalnya Kecepatan Tindak Lanjut Antar Pihak

Sebagian hasil rapat dan kesepakatan kerja masih

memerlukan waktu lebih lama untuk dapat dilaksanakan secara nyata. Hal ini disebabkan oleh perbedaan prioritas kerja antar instansi terkait, alur persetujuan yang masih memerlukan beberapa tahapan, serta keterbatasan personel yang harus menangani berbagai tugas secara bersamaan.

5. Belum Terintegrasinya Mekanisme Pelaporan Perkembangan Masih terdapat keterlambatan dalam penyampaian laporan kemajuan kegiatan dari unit pelaksana maupun desa ke kecamatan. Hal ini menyulitkan pemantauan secara cepat dan akurat, sehingga beberapa kendala yang muncul belum dapat segera diketahui dan diselesaikan sebelum menghambat pencapaian target.

3.2.3. Upaya / Solusi untuk Mengatasi Hambatan Dalam Mencapai Kinerja

Berdasarkan identifikasi faktor penghambat di atas, langkah-langkah perbaikan yang akan dilaksanakan pada periode selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Mempercepat Pelaksanaan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat

Menyusun jadwal rinci pelaksanaan survei mulai awal Triwulan III, membentuk tim khusus pengumpul dan pengolah data, serta menyosialisasikan maksud dan tujuan pengukuran kepada masyarakat agar diperoleh tanggapan yang objektif. Dengan demikian seluruh proses akan berjalan tepat waktu dan hasilnya dapat disajikan lengkap pada akhir tahun

2. Mengejar Pencapaian Target Sementara yang Belum Tercapai Melakukan pemetaan rinci terhadap kesepakatan kerja yang belum ditindaklanjuti serta desa yang belum menyelesaikan pemasangan PJU dan CCTV, menetapkan prioritas penyelesaian, dan memberikan tenggat waktu yang jelas bagi setiap pihak terkait. Dilakukan juga pemantauan mingguan untuk memastikan setiap kemajuan tercatat dan kendala dapat segera ditangani sebelum menjadi penghambat yang lebih besar.

3. Memberikan Pendampingan Khusus dan Penyelesaian

Kendala di Tingkat Desa

Melakukan kunjungan langsung ke desa yang menghadapi kesulitan, memberikan bimbingan teknis terkait pelaksanaan pekerjaan maupun pengelolaan anggaran, serta memfasilitasi penyelesaian masalah seperti penyesuaian lokasi atau perizinan yang diperlukan. Bagi desa dengan keterbatasan kemampuan teknis, akan diupayakan dukungan tenaga ahli atau petugas pendamping dari kecamatan hingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.

4. Mempercepat Proses Pengadaan dan Dukungan Kegiatan

Menyederhanakan alur persetujuan kebutuhan operasional dan memastikan dokumen persiapan pengadaan diselesaikan lebih awal. Mengalokasikan prioritas pada kebutuhan yang menjadi penunjang utama pelayanan publik, serta menjalin komunikasi yang lebih erat dengan pihak pengelola anggaran guna mengantisipasi kemungkinan keterlambatan pencairan.

5. Meningkatkan Disiplin dan Mekanisme Pelaporan

Membuat format laporan perkembangan kegiatan yang sederhana dan seragam, serta menetapkan tenggat waktu pengumpulan yang tegas kepada seluruh unit dan desa. Melakukan pendampingan bagi petugas pelapor agar data yang disampaikan lengkap dan akurat, sehingga kemajuan kegiatan dapat segera tercatat dan dievaluasi.

3.2.4. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian kinerja pada beberapa sasaran utama Camat Candipuro tidak lepas dari dukungan optimal pelaksanaan program – program penunjang yang terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan. Berikut adalah rincian analisis peran masing-masing program dalam mendukung keberhasilan capaian kinerja :

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini menjadi salah satu penunjang terkuat keberhasilan sasaran fasilitasi dan koordinasi, dengan capaian melampaui target sebesar 100,16 persen. Keberhasilan ini didukung oleh tingginya partisipasi aktif

lembaga kemasyarakatan desa, kelurahan, serta organisasi kemasyarakatan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pelayanan. Sinergi yang terjalin baik antara pihak kecamatan, perangkat desa, dan kelompok masyarakat mempermudah penyebaran informasi, pelaksanaan kesepakatan, serta percepatan penyelesaian masalah di lapangan, sehingga hasil fasilitasi dan koordinasi dapat segera ditindaklanjuti dengan baik.

2. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini telah mencapai target periode sepenuhnya sebesar 100 persen dalam hal ketepatan waktu penetapan dokumen administrasi desa, yang menjadi landasan penting bagi kelancaran kebijakan pembangunan daerah. Meskipun realisasi fisik pemasangan PJU dan CCTV belum tercatat, keberhasilan program ini menunjukkan bahwa kapasitas dan kepatuhan aparatur desa terhadap aturan perencanaan dan administrasi sudah sangat baik. Hal ini menjadi modal utama untuk memastikan bahwa apabila pelaksanaan kegiatan pembangunan sudah dimulai, proses administrasi dan pertanggungjawabannya dapat berjalan sesuai ketentuan tanpa hambatan yang berarti.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Dengan capaian 79,76 persen, program ini berperan penting menjaga kelancaran operasional seluruh kegiatan kecamatan. Pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan operasional perkantoran menjadi dasar agar seluruh staf dapat bekerja secara optimal, sehingga pelayanan, pembinaan, maupun koordinasi dengan pihak luar dapat terus berjalan tanpa terganggu kendala teknis atau logistik. Meskipun belum sepenuhnya mencapai target, dukungan yang sudah tersedia cukup untuk menopang sebagian besar tugas pokok kecamatan di pertengahan tahun.

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Capaian sebesar 77,78 persen pada program ini turut mendukung keberhasilan koordinasi lintas sektor. Fasilitasi yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan umum

membantu memperkuat kesepahaman antara kecamatan dengan instansi vertikal, satuan kerja perangkat daerah, serta masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan daerah. Hal ini mempermudah kesepakatan bersama dan meningkatkan persentase hasil koordinasi yang dapat ditindaklanjuti.

5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Meskipun capaiannya belum dapat ditampilkan karena jadwal pengukuran Indeks Pelayanan Publik baru pada akhir tahun, program ini berperan sebagai landasan utama peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Seluruh persiapan yang sedang dilakukan dalam rangka pengukuran dan pemenuhan standar pelayanan akan menjadi bukti penunjang keberhasilan sasaran kepuasan masyarakat pada akhir periode nanti.

Secara keseluruhan, program-program penunjang yang telah berjalan dengan baik telah memberikan kontribusi nyata terhadap capaian sasaran fasilitasi dan koordinasi, serta membangun fondasi kepatuhan administrasi di tingkat desa. Peran sinergi masyarakat, kedisiplinan aparatur desa, serta kelancaran dukungan operasional menjadi kunci utama yang membuat sebagian besar capaian kinerja dapat terjaga dengan baik hingga Triwulan II.

3.3. Realisasi Anggaran

Anggaran merupakan bentuk tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam mendukung pelaksanaan Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan pada Kecamatan Klakah. Target kinerja serta anggaran yang tersedia dituangkan dalam perjanjian kinerja yang telah dibuat antara Camat Klakah dengan Bupati Lumajang.

Berikut adalah realisasi anggaran yang merupakan tanggung jawab Kecamatan Klakah untuk mengelolanya secara transparan, efektif, dan akuntabel sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

TABEL 3.5
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2026 SAMPAI DENGAN TRIBULAN II

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa	Persentase
1	2	3	4	5	6
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	1.902.113.366,00	871.326.103,00	1,030.787.263.00	45,80%
7.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.650.000.00	980.000.00	3.670,000.00	21,07%
7.01.01.2.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.050.000.00	455.000,00	595,000.00	43,33%
7.01.01.2.01 .0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.500,000.00	-	-	0%
7.01.01.2.01 .0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.200.000.00	245.000.00	955.000,00	20,41%
7.01.01.2.01 .0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	900,000.00	280.000,00	620,000.00	31,11%
7.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.533.218.239,00	702.405.845,00	830.812.394,00	45,81%
7.01.01.2.02 .0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.500.326.239,00	685.827.845,00	814.498.394,00	45,71%
7.01.01.2.02 .0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	32.628.000,00	16.314.000,00	16.314.000,00	50%
7.01.01.2.02 .0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	264.000,00	264.000,00	-	100%
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.645.000,00	280.000,00	1.365.000,00	17,02%
7.01.01.2.03 .0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	745.000,00	70.000,00	675.000,00	9,39%
7.01.01.2.03 .0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	900.000,00	210.000,00	690.000,00	23,33%
7.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	43.596.487,00	16.873.688,00	26.722.799,00	38,70%
7.01.01.2.06 .0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.240.758,00	1.240.758,00	-	100%
7.01.01.2.06 .0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.753.854,00	10.428.063,00	6.325.791,00	62,23%
7.01.01.2.06 .0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.455.875,00	2.455.875,00	-	100%
7.01.01.2.06 .0007	Penyediaan Bahan / Material	1.496.000,00	543.000,00	953.000,00	36,29%
7.01.01.2.06 .0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	900.000,00	300.000,00	600.000,00	33,33%
7.01.01.2.06 .0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.750.000,00	1.870.000,00	18.880.000,00	9,01%
Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Setelah Perubahan	Realisasi	Sisa	Persentase
1	2	3	4	5	6

7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	280.897.640,00	127.293.070,00	153.604.570,00	45,29%
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.300.000,00	16.978.027,00	22.321.973,00	43,20%
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	238.097.640,00	110.315.043,00	127.782.597,00	46,33%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.106.000,00	23.529.500,00	14.576.500,00	61,74%
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	26.656.000,00	18.429.500,00	8.226.500,00	69,13%
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.450.000,00	5.100.000,00	6.350.000,00	44,54%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.100.000,00	2.250.000,00	2.850.000,00	44,11%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.850.000,00	2.250.000,00	600.000,00	78,94%
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.850.000,00	2.250.000,00	600.000,00	78,94%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2.250.000,00	-	2.250.000,00	-
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2.250.000,00	-	2.250.000,00	-
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	48.734.000,00	16.840.000,00	31.894.000,00	34,55%
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	30.419.000,00	10.855.000,00	19.564.000,00	35,68%
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1.800.000,00	-	1.800.000,00	-
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	3.675.000,00	3.675.000,00	-	100%
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24.944.000,00	7.180.000,00	17.764.000,00	28,78%
Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Setelah Perubahan	Realisasi	Sisa	Persentase
1	2	3	4	5	6
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	18.315.000,00	5.985.000,00	12.330.000,00	32,67%

7.01.03.2.06 .0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	900.000,00	900.000,00	-	100%
7.01.03.2.06 .0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100%
7.01.03.2.06 .0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	450.000,00	450.000,00	-	100%
7.01.03.2.06 .0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	450.000,00	-	450.000,00	-
Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Setelah Perubahan	Realisasi	Sisa	Persentase
1	2	3	4	5	6
7.01.03.2.06 .0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	14.715.000,00	2.835.000,00	11.880.000,00	19,26%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	14.450.000,00	1.350.000,00	13.100.000,00	9,34%
7.01.04.2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	14.450.000,00	1.350.000,00	13.100.000,00	9,34%
7.01.04.2.01 .0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	11.750.000,00	-	-	-
7.01.04.2.01 .0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2.700.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	50%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	28.260.000,00	300.000,00	27.960.000,00	1,06%
7.01.05.2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	28.260.000,00	300.000,00	27.960.000,00	1,06%
7.01.05.2.01 .0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	27.000.000,00	-	-	-
7.01.05.2.01 .0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1.260.000,00	300.000,00	960.000,00	23,80%

7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.600.000,00	4.050.000,00	11.550.000,00	25,96%
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.600.000,00	4.050.000,00	11.550.000,00	25,96%
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.400.000,00	1.800.000,00	3.600.000,00	33,33%
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.350.000,00	-	-	-
Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Setelah Perubahan	Realisasi	Sisa	Persentase
1	2	3	4	5	6
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5.850.000,00	1.350.000,00	4.500.000,00	23,07%
JUMLAH		2.014.257.366,00	896.116.103,00	1.118.141.263,00	56,18%

3.4. Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan evaluasi capaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, dapat disimpulkan bahwa :

1. Sebagian besar program penunjang telah berjalan dengan baik, terlihat dari keberhasilan pemberdayaan masyarakat, kepatuhan administrasi desa, serta kelancaran dukungan operasional dan koordinasi umum, yang mendukung capaian sasaran fasilitasi dan koordinasi mencapai 80,56 persen.
2. Namun masih terdapat kekurangan yang signifikan, antara lain belum tersedianya data pengukuran kepuasan dan pelayanan publik, sangat rendahnya penanganan gangguan ketertiban umum, belum dimulainya pelaksanaan pemasangan PJU dan CCTV di desa, serta belum optimalnya sistem pelaporan perkembangan kegiatan.
3. Kondisi ini menunjukkan bahwa fondasi kerja sudah cukup kuat, namun diperlukan percepatan pada kegiatan yang tertunda dan perbaikan pada aspek yang masih lemah agar seluruh target kinerja tahun 2026 dapat dicapai secara maksimal.

Kemudian untuk rencana tindak lanjutnya adalah :

1. Penyelesaian Pengukuran Indikator Kualitas Layanan

Pada Triwulan III akan disusun instrumen survei dan dibentuk tim pelaksana, sedangkan pada Triwulan IV akan dilakukan pengumpulan data, pengolahan, dan penetapan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat serta Indeks Pelayanan Publik tepat waktu

sesuai jadwal yang ditetapkan.

2. Percepatan Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Mulai Triwulan III akan dilaksanakan rapat koordinasi bulanan dengan Polsek, dan perangkat desa untuk menyepakati mekanisme penanganan yang lebih cepat, disusun prosedur pelaporan kasus

yang baku, serta dilakukan pemantauan penyelesaian setiap gangguan secara berkala hingga capaian dapat meningkat secara signifikan di akhir tahun.

3. Percepatan Pelaksanaan Pembangunan di Desa

Pada awal Triwulan III akan dilakukan kunjungan langsung ke seluruh desa untuk memetakan kendala pemasangan PJU dan CCTV, memfasilitasi penyelesaian masalah anggaran, teknis, maupun perizinan, serta menetapkan jadwal pemantauan mingguan agar pekerjaan dapat segera dimulai dan diselesaikan sebelum akhir tahun.

4. Peningkatan Efektivitas dan Kecepatan Pelaksanaan Kegiatan

Akan disederhanakan alur persetujuan kebutuhan dan dipercepat proses persiapan pengadaan, sehingga dukungan operasional dan fasilitasi pemerintahan umum dapat lebih optimal. Selain itu akan ditetapkan tenggat waktu tegas serta disiapkan format laporan yang seragam agar perkembangan seluruh kegiatan dapat tercatat dan dievaluasi secara tepat waktu.

5. Pemeliharaan Kinerja yang Sudah Baik

Terus mempertahankan sinergi dengan lembaga kemasyarakatan dan ormas, serta menjaga kedisiplinan penyelesaian administrasi desa yang sudah mencapai target penuh, sebagai modal utama untuk menyokong keberhasilan seluruh sasaran kinerja di sisa tahun berjalan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Triwulan II Camat Klakah disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Klakah berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada Triwulan II tahun 2026 atau dalam jangka 3 (tiga) bulan. Laporan Kinerja Trwiulan II ini disusun berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja.

Dari laporan ini dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja untuk Triwulan II Tahun 2026 Kecamatan Klakah telah memenuhi target. Meskipun realisasi kinerja setiap tahun mengalami peningkatan, tetapi peningkatan tersebut masih banyak permasalahan yang dihadapi. Hal ini disebabkan berbagai hal yang telah disebutkan pada dokumen laporan ini.

Demikian beberapa hal yang dapat disajikan dalam penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II ini, saran dan kritik selalu diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan kinerja pada waktu mendatang dan dapat memberikan informasi yang tepat dan akurat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Lumajang, 03 Juli 2026

CAMAT KLAHAH



ARIEF MASHUDI.S.PI.M.P
NIP. 19730415 199803 1 011